
DEGRADASI INTEGRITAS PUBLIK POLITISI DALAM PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA BUKIT PAMEWA KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Ren Yani¹, Wira Hospita², Asrinaldi³ & Aidinil Zetra⁴

^{1,2}Magister Ilmu Politik Universitas Andalas

^{3,4}Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas

Email: renyani.rys@gmail.com, wirahospita@gmail.com, asrinaldi4@yahoo.com,
& aidinil@yahoo.co.id

Abstract

Public integrity and politicians will be seen when they are faced with public policies concerning the management of state assets. This is because, when the public official is faced with conflicting obligations, but is able to provide solutions to the exclusion of personal or group interests. The integrity of public politicians, good governance will be created. The problem is, currently the public of politicians with integrity are rarely found, the many conflicts of interest make public officials waste their spending on the state, ultimately resulting in inefficient and low quality public policies. The case that occurred in the Bukit Pamewa Village government, Mentawai District, reflects that there has been a degradation of the integrity of the public politicians. Village funds budget (ADD) which should be used for the welfare of the community through development, was apparently not implemented in accordance with the program or activity plan. The results of this study found that abuse of public officials' authority over the use of public funds carried out by the Village Head together with his equipment was seen in the determination of the amount and budget allocator there was always the interest of the Village Chief who was accommodated by the Village Apparatus. This study uses a qualitative method, where the theory of budgetary politics and elite theory is used as a knife for analysis.

Keywords: *Political Budget, Elite, Integrity.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik dan penyalahgunaan kekuasaan (Haryatmoko, 2011). Lemahnya integritas pejabat publik merupakan akar masalah terjadinya korupsi, selain adanya sistem yang mengabaikan partisipasi dalam pengawasan. Kekuasaan yang demikian besar memerlukan kontrol untuk mencegah penyalahgunaan

wewenang, yang mengeroposkan komitmen dan nilai-nilai pelayanan publik serta demokrasi.

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan beretika, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terhadap kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, agar: (i) perilaku jajaran birokrasi sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat; (ii) masyarakat memperoleh layanan publik yang berkualitas dan dapat diandalkan (*reliable*); (iii) masyarakat memperoleh perlakuan yang adil dan non-diskriminatif secara hukum; (iv) asset-aset publik dan kekayaan negara dikelola dan dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan taat azas; dan (v) pengambilan keputusan atau kebijakan publik bersifat transparan dan terbuka, serta tersedia mekanisme bagi masyarakat untuk mengkritisnya. Beberapa acuan atau rujukan dalam bentuk TAP-MPR No. VI Tahun 2001, Undang undang No. 28 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, dan PER/15/M.PAN/7/2008 yang diterbitkan, ditujukan sebagai penguatan etika dan integritas aparatur pemerintah guna pencegahan korupsi. Sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat terhadap pejabat publik sebagai penyelenggara pemerintahan, dan pelayan masyarakat semakin gencar dan kuat untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Termasuk di antaranya adalah memberikan layanan publik yang prima, serta mengelola sumber daya publik secara akuntabel, dan transparan, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan.

Landasan utama untuk terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan pelayanan prima tersebut adalah penguatan etika dan integritas jajaran birokrasi. Untuk menjaga integritas publik perlu melakukan upaya pencegahan, 2008: (i) mengidentifikasi risiko penyebab konflik kepentingan (ii) membangun mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal yang mudah diakses oleh pemeriksa publik (iii) pendekatan manajemen yang menjamin bahwa pejabat publik mengambil tanggung jawab pribadi tidak menimpakan ke pihak lain, bila ada pelanggaran etika publik (iv) budaya etika

organisasi agar tumbuh kepedulian untuk menolak atau menghindari setiap bentuk konflik kepentingan.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji, yakni dasar masyarakat dalam perumusan dan pengawasan penggunaan anggaran oleh publik di Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara teoritis hal ini termasuk kedalam tindakan yang mengarah kepada politik anggaran, dimana aktor tersebut secara aktif berperan baik secara langsung/tidak langsung dalam proses penganggaran, mulai dari penentuan besaran anggaran hingga pengalokasian anggaran.

Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus diawasi adalah masalah pengelolaan keuangan desa. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan. Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Sehingga, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah/desa yang bersangkutan.

Terkait pelaksanaan anggaran di tingkat desa, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa sudah harus terlaksana paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah tersebut ditetapkan. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (Mardiasmon. 2004. 9) sudah layak untuk diterapkan.

Berdasarkan tahun 2013 formulasi dan data yang dimiliki oleh 43 desa, total Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 30.189.830.000,-, dan mengalami kenaikan

sebesar 10%, menjadi Rp. 33.155.000.000,- di tahun 2014. Kenaikan Alokasi Dana Desa ini terjadi karena adanya kenaikan Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran (desa) sehingga peningkatan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat memiliki andil yang kuat untuk mewujudkannya.

Seiring dengan peningkatan besaran anggaran yang mengalir ke desa Bukit Pamewa, daya serap Anggaran desa sangat rendah. Jika pada tahun 2013 dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 711.848.000,- maka di tahun 2014 besaran dana yang tidak dicairkan meningkat sebesar Rp. 1.684.801.500,-. Setali dua uang dengan daya serap anggaran, banyaknya Aparatur Desa yang berpotensi tersangkut hukum. Pemanggilan pihak kepolisian terhadap aparatur desa atas laporan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa meningkat. Di tahun 2015 besaran Alokasi Dana Desa mengalami kenaikan lagi sebesar 78% yakni menjadi Rp. 58.780.348.000,-. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Alokasi Dana Desa terus meningkat, hingga puncaknya di tahun 2016 ini total Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 97 M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa anggaran yang besar tidak dapat mencapai sasaran pembangunan secara maksimal dan bagaimana cara aktor melakukan intervensi dan mempengaruhi dalam penganggaran dan siapa aktor dibalik proses pengalokasian anggaran di desa. Untuk itu kajian penelitian ini adalah Bagaimana politik anggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik Studi Kasus. Penelitian ini akan memfokuskan pada penggalian data dan informasi terkait alur atau proses anggaran desa ini, menekankan pada aspek teknis dimana anggaran ini mulai diusulkan oleh masyarakat, tujuannya adalah

peneliti ingin mengetahui alasan atau penyebab anggaran desa yang besar tersebut tidak mampu mencapai sasaran sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam proposal pencapaian sasaran.

Selain itu peneliti juga ingin menggali informasi terkait pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh aktor untuk mempengaruhi pengalokasian anggaran di desa, sehingga dengan jelas peneliti dapat memetakan siapa aktor-aktor yang terlibat. Agar penelitian ini menghasilkan sebuah penemuan yang menarik, maka peneliti menggunakan teori Politik Anggaran Irene S. Rubin, ditujukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisa Politik Anggaran yang digunakan oleh elit terkait Alokasi Dana Desa. Disini akan lebih diuraikan elit mana yang memiliki *power* dan kewenangan besar dalam mempengaruhi proses pengalokasian anggaran tersebut.


C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik anggaran merupakan proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Tidak bisa dihindari, penggunaan dana publik akan ditentukan oleh kepentingan politik. Sehingga, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat (Rubin, 2000).

Alokasi anggaran sering juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya. Penganggaran di pemerintahan merupakan suatu proses yang kompleks dan panjang yang tidak dapat dilepaskan dari sektor politis. Kompleksitas disebabkan karena belum adanya kesempatan yang dapat diterima semua pihak tentang bagaimana pengalokasian sumber dana pemerintah secara tertib. Ketidaksepakatan tersebut antara lain disebabkan oleh masalah politis, adanya nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda diantara pengambil keputusan, serta adanya perdebatan tentang bagaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang terkait.

Seperti yang diketahui bersama, bahwa pemerintah pusat telah menyusun bagaimana keuangan diatur sendiri oleh pemerintah daerah hingga ke pemerintahan desa. Dilihat dari kebijakan politik desentralisasi, dimana daerah diberi hak otonomi dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini berisi, antara lain mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lalu terakhir dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah semua urusan pemerintah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pendidikan, moneter, fiskal dan agama (Riyanto, 2012).

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU Desa), yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan desa, instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.



Sumber: *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. BPKP (2015)

Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan desentralisasi fiskal yang memberi kewenang kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Kebijakan ini diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, kemudian disusul Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Riyanto, 2012).

Secara umum keuangan daerah sering diartikan dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Riyanto, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Desa, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Selanjutnya untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa, Pemerintah Desa menggunakan dana APBDesa, dimana berbagai bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diakomodir didalamnya dan tentunya Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
3. Menetapkan bendahara desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dikaitkan dengan penelitian ini, yang mefokuskan indikasi terjadinya poitik anggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan perangkatnya terhadap dana desa tahun 2016 di Desa Bukit Pamewa. Sebagaimana diketahui, keuangan Desa dikelola harus berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Hal ini tertuang pada Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun tidak demikian yang terjadi di Pemerintahan Desa Bukit Pamewa, dengan sedemikian rupa Pemerintah Desa menutupi segala teknis praktik pemerintahannya, yang dimulai dari perencanaan anggaran hingga implementasi anggaran tersebut.

Kepala Desa menjalankan kepemimpinannya secara oligarki, terlihat dari pemilihan dan pengangkatan perangkat desa yang kesemuanya hanya didasari kekerabatan semata bukan menggunakan mekanisme *right man right place* yang disesuaikan dengan kapabilitas personalnya. Padahal dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, selain adanya sistem dan prosedur keuangan yang memadai.

Maka dari itu, dengan dipilih dan diangkatnya perangkat desa yang hanya berdasarkan kedekatan dengan kepala desa, sedikit banyak akan menjadi peluang bagi kepala desa untuk dapat membuat kompromi-kompromi besar dengan perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa, yang muaranya akan menguntungkan penguasa.

Fakta tersebut menjelaskan adanya praktek *brokery* namun dilaku di dalam sistem perangkat desa, yakni antara Kepala Desa sebagai eksekutif dan staf perangkat desa sebagai birokrat. Adanya praktek *brokery* tersebut merupaka bagian dari resolusi kepentingan individu dan kelompok perumus bijakan anggaran yang menyampingkan atau mengabaikan kepentingan rakyat sebagai tujuan akhir dari proses penganggaran desa. Berdasarkan dari fakta di atas dapat peneliti simpulkan bahw telah terjadi proses politik dalam

penyusunan kebijakan anggaran sebesar-besarnya hanya untuk memenuhi kepentingan individu perumus kebijakan anggaran dan kelompoknya.

Adanya fakta telah terjadinya politik anggaran, dapat dilihat dari pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa dalam hal mekanisme pengangkatan dan pemberentian aparatur perangkat desa, dimana tujuan dari aksi tersebut semata-mata mengumpulkan individ-individu yang akan bergabung dalam kelompoknya agar mudah untuk dilakukan pengaturan terkait kebulatan suara atas tindakan bersama terkait penyusunan anggaran desa tersebut. Dalam Pasal 49 ayat (2) UU Desa, terdapat didalamnya mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, dimana bunyinya adalah Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Lebih jelasnya lagi pada Pasal 66 PP Desa, yang menjelaskan pengaturan pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa
2. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa
4. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) Permendagri No 83 Tahun 2015, juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP Desa:

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Terkait dengan pengangkatan Bedahara Desa yang baru, peneliti mendapatkan data yang menunjukkan bahwa Kepala Desa tidak melakukan pengangkatan Bendahara Desa sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh aturan tersebut. Kepala Desa hanya bertindak sepihak dalam pengangkatan Bendahara Desa yang Baru, terlihat dari tidak adanya Kepala Desa memperlihatkan surat rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan pengangkatan Bendahara Baru tersebut.

Melalui kewenangan penuh yang dimiliki Kepala Desa, Kepala Desa memandang bahwa jabatan yang diperolehnya sebagai sumber kekuasaan yang dijadikannya untuk mengontrol pejabat-pejabat di bawahnya, yang mana pejabat-pejabat tersebut diangkat hanya berdasarkan atas kinerja pribadi, sehingga dijadikan alat kekuasaan penuh untuk mengontrol fungsi-fungsinya yang tentunya diarahkan kepada kepentingan pribadi atau golongan untuk memperkaya golongan atau pribadi tersebut.

Seperti yang kita ketahui bersama, penganggaran merupakan aktivitas politik sehingga dapat diartikan bahwa proses maupun produknya adalah produk politik, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya manipulasi, dominasi, pemangkasan, pengambilan keputusan secara tertutup dan praktik buruk lainnya terjadi di dalamnya.

Dikaitkan dengan terjadinya politik anggaran di Desa Bukit Pamewa, maka data di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Kurang adanya teladan dari pimpinan, terlihat dari dengan mudahnya seorang kepala desa melakukan manipulasi absensi dalam proses musyawarah terkait penganggaran dana desa, dimana seharusnya masyarakat diundang dalam musyawarah tersebut, namun untuk dapat mengatur anggota musyawarah ke dalam satu kesepakatan dan kesepakatan, maka warga desa tidak dihadirkan dalam musyawarah tersebut. Dampaknya, beberapa staf desa juga melakukan hal yang sama, berkaca dari tindakan pimpinannya, mereka sedemikian rupa melakukan manipulasi perjalanan dinas, padahal staf tersebut tidak berkemopeten untuk melakukan perjalanan dinas.
2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar, terlihat dari ketidak jelasan tupoksi yang dijalankan oleh masing-masing pejabat yang memegang jabatan, misalnya saja tentang perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang bendahara, dimana perjalanan dinas tersebut tidak ada kolerasi dengan tupoksi-nya sebagai bendahara. Tidak hanya itu saja, beberapa jabatan yang di duduki hanya diisi oleh SDM dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), yang berakibat pada tidak terciptanya *governance* dalam kultur organisasi perangkat desa di Bukit Pamewa, seperti yang dipaparkan oleh Moch. Solekhan (2014) yang mana pemerintahan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah diadakan adalah untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat

mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dikaitkan dengan tingkat pendidikan tersebut maka dimungkinkan SDM tidak banyak mengerti akan tupoksi mereka, sehingga tidak mampu mengembangkan kreatifitasnya dalam melayani masyarakat desa, ditambah lagi dengan ketidak tepatan penunjukan perjalanan dinas yang dilakukan tersebut.

3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintahan kurang memadai, Data di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas dari Pemerintahan Desa Bukit Pamewa mensyaratkan adanya pemihakan kepentingan internal, dibuktikan dengan daftar kehadiran pada setiap rapat anggaran, hanya diikuti oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa itu sendiri, undangan tidak pernah sampai kepada masyarakat keseluruhan.
4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Data membuktikan segala sesuatu kegiatan yang menyangkut pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Bukit Pamewa, kepala desa hanya menunjuk orang-orang terdekatnya saja yang melakukan pelaksanaan pembangunan tersebut. Terlihat pada beberapa program yang mengisi pelaksanaannya hanya tiga orang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa telah terjadi politik anggaran dalam Proses Penentuan Pengalokasian Anggaran Dana Desa Bukit Pamewa. Terbukti kebijaksanaan dan produk-produk kebijaksanaan dari kepala desa lebih condong mengarah pada sistem otoriter, dimana kebijaksanaan yang tercipta tidak sama sekali melindungi kebebasan sipil, proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa lainnya, telah terjadi penyalahan penggunaan dana publik yang dilakukan oleh Kepala Desa atas kewenangannya dalam mengelola dana tersebut, terlihat dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan Kepala Desa yang di akomodasi oleh Perangkat Desa, selain itu dibuktikan kembali dengan telah terbentuk suatu sistem pengelolaan pemerintah dengan tujuan

menjamin kekayaan pribadi untuk dapat dimiliki secara privat, kemudian adanya nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda diantara pengambil keputusan, serta adanya perdebatan tentang bagaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang terkait.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi politik anggaran dalam Proses Penentuan Kebijakan Pengalokasian Anggaran Dana Desa di Desa Bukit Pamewa. Hal ini dibuktikan dari kebijakan dan produk-produk kebijakan dari kepala desa lebih condong mengarah pada sistem otoriter, dimana kebijaksanaan yang tercipta tidak sama sekali melindungi kebebasan sipil, proses pengalokasian anggaran berdasarkan kemauan dan proses politik yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Perangkat Desa lainnya.

Telah terjadi penyalahan penggunaan dana publik yang dilakukan oleh Kepala Desa atas kewenangannya dalam mengelola dana tersebut, terlihat dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan Kepala Desa yang diakomodasi oleh Perangkat Desa, selain itu dibuktikan kembali dengan telah terbentuk suatu sistem pengelolaan pemerintah dengan tujuan menjamin kekayaan pribadi untuk dapat dimiliki secara privat, kemudian adanya nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda diantara pengambil keputusan, serta adanya perdebatan tentang bagaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang terkait.

Kepala Desa merupakan seorang aktor yang memiliki kekuasaan penuh atas kewenangnya dalam merumuskan kebijakan serta penentu individu-individu mana yang dipakainya dalam memenuhi posisi jabatan dalam sistem perangkat desa, dengan tujuan agar perumusan kebijakan anggaran dalam penyusunan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kepala Desa. Selain itu, indikasi adanya politik dalam penganggaran tersebut juga dapat ditelusuri melalui derajat transparansi anggaran. Dimana pemerintah

desa sebagai penyusun dan pengelola anggaran desa tidak pernah mengikutsertakan masyarakat kedalam segala aktivitas perencanaan kebijakan anggaran hingga pengelolaan maupun pertanggungjawaban anggaran desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyanto. 2012. Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010. *SPEKTRUM: Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 12 (2), Hal, 1-14.
- Charles E. Lindblom. 1977. *Politics and Markets*. New York: Basic Books.
- Harits, Benyamin. 2006. *Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi Publik Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Irene S. Rubin. 2000. *The politics of Public Budgeting: Getting and Spending*. Washington DC: CQ Press.
- Irene S. Rubin. 1993. *The politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Browing and Balancing*. NY: Chatham House, Publishers, Inc.
- Moch Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setera Pres.
- Mardiasmon. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.